



Hybrid Model Restorative Justice Komparatif Antara Sistem Civil Law dan Common Law

Abednego Satrio Nugroho Purba^{1*}, Yasmirah Mandasar Saragih², Biner Sihotang³

¹⁻³Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

*Penulis Korepondensi: eboskyblack057@gmail.com

Abstract. *This study examines the Hybrid Model of Restorative Justice from a comparative perspective between Civil Law and Common Law systems as a reflection of the transformation of criminal law policy. The Civil Law system, rooted in legal positivism, emphasizes formal legal certainty through codification, whereas the Common Law system allows broader judicial discretion and judge-made law. These differing paradigms significantly influence the development and implementation of restorative justice. Indonesia, as a Civil Law country, has demonstrated a shift toward a hybrid legal policy by incorporating Common Law values into its criminal justice reforms, particularly through the National Criminal Code. This research employs a normative juridical method using conceptual, statutory, and comparative law approaches. The findings indicate that the Hybrid Model of Restorative Justice represents a strategic legal policy choice aimed at harmonizing legal certainty and substantive justice in accordance with the Pancasila legal ideals.*

Keywords: *Civil Law; Common Law; Criminal Law; Legal Policy; Restorative Justice*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis Hybrid Model Restorative Justice dalam perspektif perbandingan sistem Civil Law dan Common Law sebagai refleksi transformasi politik hukum pidana. Sistem Civil Law yang bercorak positivistik menekankan kepastian hukum formal melalui kodifikasi, sementara Common Law memberikan ruang yang lebih luas bagi peran hakim dan diskresi yudisial dalam membentuk hukum. Perbedaan paradigma ini berpengaruh signifikan terhadap perkembangan dan penerapan Restorative Justice. Indonesia, sebagai negara dengan tradisi Civil Law, menunjukkan pergeseran politik hukum menuju model hibrid melalui adopsi nilai-nilai Common Law dalam kebijakan hukum pidana, khususnya melalui KUHP Nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hybrid Model Restorative Justice merupakan pilihan politik hukum strategis yang memungkinkan harmonisasi antara kepastian hukum dan keadilan substantif berdasarkan Cita Hukum Pancasila.

Kata Kunci: Civil Law; Common Law; Hukum Pidana; Politik Hukum; Restorative Justice

1. LATAR BELAKANG

Sistem hukum pada hakikatnya merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara yang berfungsi tidak hanya untuk menegakkan ketertiban, tetapi juga untuk merealisasikan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Namun, hukum tidak pernah lahir dalam ruang hampa nilai, melainkan merupakan hasil dari konfigurasi kekuasaan dan pilihan-pilihan politik yang dituangkan dalam kebijakan dasar negara (Rahardjo, 2009).

Dalam konteks global, praktik politik hukum berkembang dalam dua tradisi sistem hukum besar, yakni *Civil Law* dan *Common Law*, yang memiliki pendekatan berbeda dalam mendistribusikan otoritas pembentukan dan pengembangan hukum. Sistem *Civil Law* menempatkan politik hukum terutama pada lembaga legislatif melalui kodifikasi tertulis yang sistematis dan komprehensif. Pendekatan ini menekankan kepastian hukum formal dan keseragaman norma, namun sering kali menimbulkan problem rigiditas hukum ketika dihadapkan pada kompleksitas persoalan sosial. Sebaliknya, sistem *Common Law* memberikan

ruang yang lebih luas kepada lembaga yudikatif melalui mekanisme preseden (*judge-made law*), sehingga hukum dapat berkembang secara evolutif dan responsif terhadap kebutuhan keadilan konkret (Merryman & Pérez-Perdomo, 2007).

Perbedaan paradigma ini menjadi relevan ketika dikaitkan dengan perkembangan *Restorative Justice* sebagai pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana modern. *Restorative Justice* lahir sebagai kritik terhadap model pemidanaan retributif yang dominan dalam sistem hukum positif, khususnya yang menekankan pidana penjara sebagai sanksi utama. Dalam sistem *Common Law*, *Restorative Justice* berkembang relatif lebih progresif karena didukung oleh fleksibilitas peran hakim, diskresi penegak hukum, serta orientasi penyelesaian konflik yang berpusat pada pemulihan korban dan reintegrasi pelaku (Zehr, 2015). Sementara itu, dalam sistem *Civil Law*, penerapan *Restorative Justice* kerap menghadapi kendala struktural akibat dominasi legalisme dan positivisme hukum yang ketat.

Indonesia sebagai negara dengan tradisi *Civil Law* menghadapi tantangan serius berupa hiper-regulasi, kriminalisasi berlebihan, serta krisis overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan sistem pemidanaan konvensional dalam mewujudkan keadilan substantif. Namun, dalam perkembangan mutakhir, politik hukum nasional mulai menunjukkan orientasi transformatif dengan mengadopsi nilai-nilai *Restorative Justice* yang secara konseptual lebih dekat dengan tradisi *Common Law*. Hal ini tampak dalam kebijakan penegakan hukum, putusan pengadilan, serta reformasi hukum pidana melalui KUHP Nasional yang mengandung pendekatan hibrid (Kusumaatmadja, 2006).

Oleh karena itu, kajian mengenai *Hybrid Model Restorative Justice* dalam perspektif perbandingan antara sistem *Civil Law* dan *Common Law* menjadi penting dan relevan secara akademik maupun praktis. Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk memahami perbedaan konseptual dan institusional kedua sistem, tetapi juga untuk merumuskan model politik hukum yang mampu mensinergikan kepastian hukum formal dengan keadilan substantif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan normatif dalam pengembangan sistem hukum nasional yang lebih humanis, progresif, dan berkeadilan (Braithwaite, 2001).

Oleh karena itu penulis dalam hal ini merumuskan beberapa masalah utama yaitu: (1) Bagaimana konstruksi teoritis politik hukum dalam sistem *Civil Law* dan *Common Law* memengaruhi konsepsi dan penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana? (2) Bagaimana pergeseran politik hukum pidana Indonesia menuju model *hybrid Restorative Justice* jika ditinjau dari perbandingan sistem *Civil Law* dan *Common Law*? (3) Bagaimana implikasi penerapan *Hybrid Model Restorative Justice* terhadap pembaruan hukum pidana nasional dalam rangka mewujudkan keadilan substantif berdasarkan Cita Hukum Pancasila?

2. KAJIAN TEORI

Politik Hukum, Sistem Hukum, Dan Paradigma Restorative Justice

Secara teoretis, politik hukum merupakan kerangka konseptual utama untuk memahami arah pembentukan dan penerapan hukum pidana, karena mencerminkan pilihan nilai, ideologi, serta orientasi keadilan yang dianut oleh negara. Politik hukum tidak hanya berkaitan dengan kebijakan legislasi, tetapi juga dengan cara negara memaknai hukum sebagai instrumen kekuasaan atau sarana keadilan sosial. Dalam konteks hukum pidana, politik hukum menentukan apakah sistem pemidanaan berorientasi pada pembalasan negara (retributif) atau pada pemulihan relasi sosial (restoratif) (Arief, 2011; Kusumaatmadja, 2006).

Perbedaan orientasi politik hukum tersebut secara teoretis berkaitan erat dengan karakter sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law*. Sistem *Civil Law* dibangun di atas fondasi positivisme hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai sistem norma tertutup, tertulis, dan hierarkis, dengan undang-undang sebagai sumber hukum utama. Dalam paradigma ini, validitas hukum ditentukan oleh prosedur formal pembentukannya, sementara pertimbangan moral dan sosiologis ditempatkan di luar struktur hukum (Kelsen, 1967; Austin, 1995). Konsekuensinya, hukum pidana dalam tradisi *Civil Law* cenderung bersifat negara-sentris, formalistik, dan retributif, dengan pidana penjara sebagai instrumen utama penegakan ketertiban dan kepastian hukum (Merryman & Pérez-Perdomo, 2007).

Sebaliknya, sistem *Common Law* berkembang dalam tradisi teori hukum sosiologis dan realisme hukum yang memandang hukum sebagai proses sosial yang dinamis (*law in action*). Peran hakim dan diskresi penegak hukum ditempatkan secara lebih sentral melalui mekanisme preseden, sehingga hukum dapat berkembang secara evolutif dan kontekstual. Politik hukum dalam sistem *Common Law* dengan demikian lebih adaptif terhadap kebutuhan keadilan substantif, karena kejahatan dipahami tidak semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai konflik sosial yang merusak relasi antara individu dan komunitas (Pound, 1922; Ehrlich, 1936; Merryman & Pérez-Perdomo, 2007).

Dalam kerangka perbedaan teoretis tersebut, *Restorative Justice* muncul sebagai paradigma keadilan alternatif yang mengkritik dominasi pemidanaan retributif. *Restorative Justice* menempatkan kejahatan sebagai peristiwa sosial yang menimbulkan kerugian nyata bagi korban dan masyarakat, sehingga respons hukum pidana harus diarahkan pada pemulihan, tanggung jawab pelaku, dan rekonstruksi harmoni sosial (Zehr, 2015; Daly, 2002). Pendekatan ini lebih mudah berkembang dalam sistem *Common Law* karena didukung oleh fleksibilitas interpretatif dan diskresi, sementara dalam sistem *Civil Law* sering kali terhambat oleh dominasi legalisme dan asas legalitas yang ketat (Braithwaite, 2001).

Indonesia sebagai negara dengan tradisi *Civil Law* menghadapi keterbatasan struktural dalam menerapkan keadilan restoratif secara utuh. Namun, dinamika sosial pascareformasi, krisis overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta kritik terhadap hiper-regulasi dan kriminalisasi berlebihan mendorong terjadinya pergeseran politik hukum pidana menuju pendekatan yang lebih substantif dan humanis (Rahardjo, 2009; Saragih, 2022b). Dalam konteks ini, integrasi nilai-nilai *living law*, diskresi penegak hukum, dan penyelesaian perkara berbasis pemulihan menunjukkan adanya adopsi prinsip-prinsip yang lazim berkembang dalam sistem *Common Law* (Rahardjo, 2009).

Secara teoretis, pergeseran tersebut dapat dipahami sebagai lahirnya *Hybrid Model Restorative Justice*, yakni model politik hukum pidana yang mengintegrasikan struktur kodifikasi dan asas legalitas khas *Civil Law* dengan nilai fleksibilitas, diskresi, dan orientasi keadilan substantif dari *Common Law*. Model hibrid ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem hukum nasional, melainkan sebagai transformasi internal yang memungkinkan hukum pidana tetap menjamin kepastian hukum, sekaligus menghadirkan keadilan yang kontekstual dan berorientasi pada pemulihan (Saragih, 2022c).

Dalam perspektif hukum nasional, *Hybrid Model Restorative Justice* menemukan legitimasi normatif dan filosofisnya dalam Cita Hukum Pancasila. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial menuntut agar hukum pidana tidak semata-mata berfungsi sebagai alat pembalasan negara, melainkan sebagai sarana perlindungan martabat manusia dan pemulihan keseimbangan sosial (Kaelan, 2016). Oleh karena itu, *Hybrid Model Restorative Justice* dapat dipahami sebagai sintesis teoretis antara politik hukum, perbandingan sistem hukum, dan nilai-nilai Pancasila, yang menjadi landasan konseptual bagi pembaruan hukum pidana nasional menuju keadilan substantif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang bertumpu pada kajian terhadap norma hukum positif, asas-asas hukum, doktrin, serta teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakter penelitian yang tidak berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan pada analisis konseptual dan normatif terhadap politik hukum pidana serta konstruksi teoritis penerapan *Restorative Justice* dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, hukum dipahami sebagai suatu sistem norma yang memiliki dimensi filosofis, ideologis, dan teleologis, bukan semata-mata sebagai praktik sosial.

Pendekatan pertama yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan konsep-konsep kunci

yang menjadi landasan teoritis penelitian, seperti konsep politik hukum, keadilan restoratif (*Restorative Justice*), pemidanaan retributif, keadilan substantif, serta konsep *Hybrid Model* dalam sistem hukum. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini menelusuri pemikiran para ahli hukum dan filsafat hukum—baik dari tradisi *Civil Law* maupun *Common Law*—guna memahami perbedaan paradigma dalam memaknai hukum, keadilan, dan peran negara dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini penting untuk membangun kerangka analisis yang koheren dan kritis dalam menilai pergeseran politik hukum pidana Indonesia.

Pendekatan kedua adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang digunakan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana nasional sebagai manifestasi konkret dari politik hukum negara. Dalam konteks ini, penelitian mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, beserta penjelasan umumnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana nilai-nilai *Restorative Justice* telah diintegrasikan ke dalam norma hukum positif, serta bagaimana tujuan pemidanaan dan orientasi sistem peradilan pidana dirumuskan dalam kerangka hukum nasional. Analisis perundang-undangan dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan asas legalitas, tujuan pembentukan undang-undang, dan konsistensi norma dengan nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum nasional.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*). Pendekatan ini difokuskan pada perbandingan karakteristik sistem *Civil Law* dan *Common Law* dalam mengonstruksikan politik hukum pidana dan penerapan *Restorative Justice*. Melalui pendekatan perbandingan, penelitian ini mengidentifikasi perbedaan epistemologis, institusional, dan fungsional antara kedua sistem hukum tersebut, terutama terkait peran legislator, hakim, dan diskresi aparat penegak hukum. Pendekatan ini menjadi penting untuk menjelaskan mengapa *Restorative Justice* berkembang lebih progresif dalam tradisi *Common Law*, serta bagaimana nilai-nilai tersebut kemudian diadopsi dan disesuaikan dalam konteks sistem *Civil Law* Indonesia, sehingga melahirkan karakter hibrid dalam politik hukum pidana nasional.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hukum pidana dan kebijakan *Restorative Justice*. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta karya akademik para sarjana hukum yang membahas politik hukum, filsafat hukum, perbandingan sistem hukum, dan keadilan restoratif. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung, seperti

kamus hukum dan ensiklopedia, guna memperjelas terminologi dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif dan interpretatif. Penalaran deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip dan teori hukum umum menuju analisis terhadap kebijakan hukum pidana Indonesia secara khusus. Adapun metode interpretatif digunakan untuk menafsirkan norma hukum, doktrin, dan pemikiran para ahli secara sistematis, kontekstual, dan kritis. Dengan metode analisis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan argumentasi yang komprehensif mengenai pergeseran politik hukum pidana Indonesia menuju *Hybrid Model Restorative Justice* serta implikasinya bagi pembaruan hukum pidana nasional yang berorientasi pada keadilan substantif dan nilai-nilai Pancasila.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Teoritis Politik Hukum Dalam Hybrid Sistem Memengaruhi Konsepsi Dan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam perspektif teori hukum kontemporer, politik hukum tidak dapat direduksi menjadi kebijakan legislasi yang bersifat teknokratis atau prosedural semata. Politik hukum merupakan ekspresi ideologis negara yang mencerminkan cara negara memaknai hukum, keadilan, dan relasi antara kekuasaan dengan masyarakat. Dengan demikian, politik hukum berfungsi sebagai “roh normatif” yang menentukan orientasi sistem hukum, baik dalam pembentukan norma, mekanisme penegakan hukum, maupun tujuan akhir yang hendak dicapai. Perbedaan mendasar antara sistem *Civil Law* dan *Common Law* dalam mengadopsi dan mengembangkan *Restorative Justice* pada dasarnya berakar pada perbedaan epistemologis mengenai hakikat hukum dan sumber legitimasi keadilan itu sendiri.

Sistem *Civil Law* secara historis dibangun di atas fondasi *positivisme* hukum normatif, yang memandang hukum sebagai sistem norma tertutup (*closed normative system*). Dalam kerangka pemikiran Hans Kelsen melalui *Pure Theory of Law* (Kelsen, 1967), hukum dipisahkan secara tegas dari moralitas, sosiologi, dan politik, sehingga validitas hukum ditentukan semata-mata oleh prosedur formal pembentukannya. John Austin memperkuat konstruksi ini dengan doktrin *command of the sovereign* (Austin, 1995), yang menempatkan hukum sebagai perintah penguasa yang didukung oleh sanksi. Konsekuensi dari paradigma ini adalah politik hukum yang sangat menekankan kodifikasi tertulis, hierarki norma, dan asas legalitas yang ketat.

Dalam konteks hukum pidana, konstruksi politik hukum *Civil Law* tersebut melahirkan orientasi pemidanaan yang bersifat retributif dan negara-sentris. Kejahatan dipahami sebagai

pelanggaran terhadap ketertiban hukum negara, bukan terutama sebagai konflik sosial yang merusak relasi antarindividu dan komunitas. Oleh karena itu, pidana penjara diposisikan sebagai sanksi utama sekaligus simbol supremasi hukum negara. Dalam kerangka ini, keadilan direduksi menjadi kepastian formal, sementara dimensi pemulihan korban, tanggung jawab moral pelaku, dan rekonsiliasi sosial berada di luar perhatian utama sistem.

Konstruksi politik hukum yang demikian secara *inheren* membatasi ruang berkembangnya *Restorative Justice*. Pendekatan *restoratif*, yang menekankan dialog, partisipasi korban, pengakuan kesalahan pelaku, serta pemulihan hubungan sosial, sering kali dipersepsikan sebagai ancaman terhadap asas legalitas dan keseragaman hukum. Dalam sistem *Civil Law* yang positivistik, diskresi aparat penegak hukum dipandang sebagai potensi penyimpangan, bukan sebagai instrumen keadilan. Akibatnya, *Restorative Justice* dalam tradisi *Civil Law* cenderung diakomodasi secara parsial, pragmatis, dan bersifat eksepsional, misalnya hanya pada tindak pidana ringan atau sebagai alasan penghentian perkara, tanpa pernah benar-benar menjadi paradigma dominan dalam politik hukum pidana.

Pandangan kritis terhadap keterbatasan tersebut secara teoretis sejalan dengan analisis Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, yang dalam berbagai karya ilmiahnya menegaskan bahwa *Restorative Justice* tidak dapat diposisikan sekadar sebagai alternatif prosedural dalam sistem peradilan pidana, melainkan harus dipahami sebagai paradigma keadilan yang menantang dominasi *positivisme* hukum (Saragih, 2022a). Yasmirah menekankan bahwa keadilan pidana yang hanya bertumpu pada legalitas formal cenderung mengabaikan dimensi sosiologis dan kemanusiaan dari kejahatan, sehingga gagal memulihkan keseimbangan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Dalam konteks ini, *Restorative Justice* dipandang sebagai koreksi struktural terhadap politik hukum yang terlalu menekankan kepastian hukum tanpa keadilan substantif.

Sebaliknya, sistem *Common Law* berkembang dalam kerangka teori hukum sosiologis (Pound, 1922) dan realisme hukum, yang memandang hukum sebagai produk interaksi sosial yang dinamis dan kontekstual. Dalam tradisi ini, hukum tidak dipahami sebagai norma tertutup, melainkan sebagai proses (*law in action*). Hakim tidak hanya berperan sebagai “corong undang-undang” (*la bouche de la loi*), tetapi sebagai aktor sentral dalam pembentukan dan pengembangan hukum melalui preseden (*judge-made law*). Politik hukum dalam sistem *Common Law* dengan demikian bersifat lebih desentralistik, evolutif, dan adaptif terhadap perubahan nilai serta kebutuhan masyarakat.

Konstruksi teoretis tersebut menciptakan ruang yang luas bagi berkembangnya *Restorative Justice*. Dalam sistem *Common Law*, hukum pidana tidak semata-mata diarahkan untuk membalas kejahatan, tetapi juga untuk menyelesaikan konflik sosial secara adil dan

berkelanjutan. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap individu dan komunitas, bukan hanya terhadap negara. Oleh karena itu, *Restorative Justice* berkembang sebagai bagian integral dari politik hukum pidana yang berorientasi pada pemulihan (*restoration*), reintegrasi sosial, dan pencegahan kejahatan jangka panjang.

Pemikiran Prof. Yasmirah Mandasari Saragih secara konseptual sejalan dengan karakter *Common Law* ini, terutama dalam penekanannya bahwa *Restorative Justice* harus berbasis pada keadilan partisipatoris dan rekonstruksi relasi sosial, bukan sekadar efisiensi sistem peradilan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan *Restorative Justice* sangat ditentukan oleh keberanian politik hukum untuk menggeser orientasi dari keadilan negara (*state-centered justice*) menuju keadilan masyarakat (*community-centered justice*). Dalam perspektif ini, hukum pidana harus membuka ruang bagi nilai-nilai lokal, musyawarah, dan penyelesaian konflik yang berakar pada budaya hukum masyarakat.

Dengan demikian, perbedaan konstruksi teoretis antara *Civil Law* dan *Common Law* menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* tidak dapat dilepaskan dari paradigma politik hukum yang dianut suatu sistem hukum. *Restorative Justice* bukan sekadar instrumen teknis, melainkan refleksi dari cara negara memaknai hukum dan keadilan. Oleh karena itu, adopsi *Restorative Justice* dalam sistem *Civil Law* termasuk di Indonesia menuntut transformasi politik hukum yang bersifat paradigmatis, bukan hanya penambahan norma prosedural. Transformasi tersebut harus mencakup pergeseran dari positivisme legalistik menuju paradigma hukum yang humanis, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan substantif sebagaimana ditekankan dalam pemikiran akademik Prof. Yasmirah Mandasari Saragih.

Pergeseran Politik Hukum Pidana Indonesia Menuju Model Hybrid Restorative Justice

Indonesia secara historis menganut sistem *Civil Law* yang diwarisi dari tradisi hukum kolonial Belanda. Konsekuensi dari pilihan sistem hukum tersebut adalah dominannya paradigma *legalistik-positivistik* dalam politik hukum pidana nasional, terutama pada masa pra-reformasi. Dalam paradigma ini, hukum dipahami sebagai seperangkat norma tertulis yang bersifat tertutup, hierarkis, dan mengikat secara ketat. Undang-undang ditempatkan sebagai sumber hukum utama, sementara peran hakim dan aparat penegak hukum dibatasi pada fungsi penerapan norma secara mekanis. Politik hukum pidana dengan demikian berorientasi pada penegakan kepastian hukum formal, dengan pidana penjara sebagai instrumen utama pengendalian kejahatan.

Paradigma tersebut melahirkan praktik penegakan hukum yang cenderung formalistik, represif, dan negara-sentris. Kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketertiban hukum negara, sehingga respons hukum diarahkan pada pembalasan melalui pemidanaan,

bukan pada penyelesaian konflik sosial yang melatarbelakanginya. Dalam konteks ini, korban sering kali terpinggirkan, pelaku direduksi menjadi objek pemidanaan, dan masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pemulihan. Kritik terhadap model ini semakin menguat ketika realitas sosial menunjukkan bahwa pendekatan retributif tidak hanya gagal menurunkan angka kejahatan, tetapi juga melahirkan problem struktural baru dalam sistem peradilan pidana.

Pascareformasi, dinamika sosial-politik Indonesia memunculkan kritik mendasar terhadap efektivitas sistem pemidanaan konvensional. Fenomena hiper-regulasi dan kriminalisasi berlebihan menunjukkan kecenderungan negara menggunakan hukum pidana sebagai instrumen kontrol sosial yang eksekutif. Di sisi lain, krisis overkapasitas lembaga pemasyarakatan menjadi indikator konkret kegagalan pidana penjara sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Arief, 2011). Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara kepastian hukum formal dengan keadilan substantif, sekaligus menandai krisis legitimasi paradigma retributif dalam politik hukum pidana Indonesia.

Dalam konteks inilah terjadi pergeseran politik hukum pidana menuju pendekatan yang lebih substantif, humanis, dan berorientasi pada pemulihan. Teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja menjadi landasan konseptual penting untuk memahami pergeseran tersebut. Hukum tidak lagi dipahami sebagai norma statis yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Perspektif ini menuntut agar hukum pidana mampu merespons dinamika sosial dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, bukan sekadar menegakkan legalitas formal.

Dalam kerangka ini, integrasi konsep *living law* menjadi semakin relevan (Ehrlich, 1936). Nilai-nilai musyawarah, keseimbangan sosial, dan pemulihan relasi yang telah lama hidup dalam praktik hukum adat dan kearifan lokal mulai mendapatkan pengakuan dalam politik hukum pidana nasional. Pendekatan ini secara konseptual sejalan dengan *Restorative Justice*, yang menempatkan kejahatan sebagai konflik sosial dan menekankan pentingnya pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta reintegrasi sosial. Pergeseran ini menunjukkan adanya transformasi orientasi hukum pidana dari *crime control* model menuju *restorative model*.

Pemikiran tersebut secara kuat dikemukakan oleh Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih dalam berbagai karya ilmiahnya tentang *Restorative Justice* (Saragih, 2022b). Yasmirah menegaskan bahwa *Restorative Justice* di Indonesia tidak boleh dipahami semata-mata sebagai kebijakan diskresioner aparat penegak hukum, melainkan sebagai arah politik hukum pidana yang baru. Menurutnya, penerapan *Restorative Justice* merupakan respons terhadap kegagalan sistem pemidanaan retributif yang terlalu menekankan kepastian hukum formal dan mengabaikan dimensi kemanusiaan serta keadilan sosial. Ia menekankan bahwa

hukum pidana harus dikembalikan pada fungsinya sebagai sarana penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan sosial, bukan sekadar alat penghukuman.

Pergeseran politik hukum pidana Indonesia tercermin secara konkret dalam penguatan diskresi aparat penegak hukum, baik pada tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun peradilan. Praktik penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif, penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, serta pengakuan terhadap penyelesaian perkara berbasis kearifan lokal menunjukkan adanya adopsi nilai-nilai yang lazim berkembang dalam sistem *Common Law*. Dalam hal ini, diskresi tidak lagi dipandang sebagai ancaman terhadap kepastian hukum, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif (Saragih, 2022c).

Fenomena tersebut melahirkan karakter hibrid dalam politik hukum pidana Indonesia. Di satu sisi, struktur dasar sistem *Civil Law* tetap dipertahankan melalui kodifikasi dan asas legalitas. Di sisi lain, nilai-nilai *Common Law* seperti fleksibilitas interpretatif, peran aktif aparat penegak hukum, dan orientasi pada penyelesaian konflik sosial mulai diintegrasikan. Sesuai pengamat dan para ahli, mereka menilai karakter hibrid ini sebagai bentuk kompromi strategis yang realistis, mengingat Indonesia tidak mungkin secara radikal meninggalkan sistem *Civil Law*, tetapi tetap dapat melakukan transformasi internal untuk menjawab kebutuhan keadilan masyarakat.

Kodifikasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi manifestasi normatif dari politik hukum hibrid tersebut. Meskipun tetap berlandaskan asas legalitas dan struktur kodifikasi khas *Civil Law*, KUHP Nasional mulai menggeser orientasi pemidanaan dari pembalasan menuju pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Penjelasan Umum). Tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata menghukum pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban dan harmoni sosial. Dengan demikian, Indonesia tidak meninggalkan tradisi *Civil Law*, melainkan melakukan rekonstruksi politik hukum pidana dengan mengadopsi prinsip-prinsip restoratif yang berkembang dalam sistem *Common Law* dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Implikasi Hybrid Model Restorative Justice Terhadap Pembaruan Hukum Pidana Nasional Berbasis Cita Hukum Pancasila

Hybrid Model Restorative Justice memiliki implikasi normatif dan filosofis yang sangat signifikan terhadap arah pembaruan hukum pidana nasional (Kaelan, 2016). Model ini tidak dapat dipahami sekadar sebagai upaya teknis untuk menggabungkan unsur-unsur prosedural dari sistem *Civil Law dan Common Law*, melainkan sebagai pilihan politik hukum yang bersifat paradigmatis. Pilihan ini mencerminkan perubahan cara pandang negara terhadap hukum pidana: dari instrumen kekuasaan yang represif menuju sarana keadilan yang berorientasi pada pemulihan, kemanusiaan, dan keseimbangan sosial. Dalam konteks Indonesia, orientasi

tersebut menemukan legitimasi filosofisnya dalam Cita Hukum Pancasila sebagai sumber nilai dan tujuan hukum nasional.

Secara filosofis, *Restorative Justice* memiliki kesesuaian intrinsik dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pendekatan restoratif menempatkan manusia baik korban, pelaku, maupun masyarakat sebagai subjek utama hukum, bukan sekadar objek dari mekanisme pemidanaan negara. Dalam perspektif ini, kejahatan tidak semata-mata dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma hukum negara, melainkan sebagai peristiwa sosial yang merusak relasi kemanusiaan dan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, respons hukum pidana harus diarahkan pada pemulihan martabat manusia dan rekonstruksi harmoni sosial.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Prof. Dr. Yasmirah MS, yang menegaskan bahwa *Restorative Justice* merupakan manifestasi keadilan berbasis nilai kemanusiaan dan partisipasi sosial. Dalam jurnal-jurnalnya, Yasmirah mengkritik paradigma hukum pidana konvensional yang terlalu menekankan kepastian hukum formal dan pembalasan negara, sehingga mengabaikan penderitaan korban dan potensi rehabilitasi pelaku. Menurutnya, keadilan pidana yang sejati harus mampu menghadirkan rasa keadilan yang hidup (*living justice*), yakni keadilan yang dirasakan, dipahami, dan diterima oleh masyarakat. Dalam konteks ini, *Hybrid Model Restorative Justice* menjadi instrumen untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam praktik hukum pidana secara konkret.

Secara yuridis, *Hybrid Model Restorative Justice* membuka ruang harmonisasi antara kepastian hukum formal yang menjadi ciri utama sistem *Civil Law* dan fleksibilitas interpretatif yang berkembang dalam sistem *Common Law*. Harmonisasi ini sangat penting dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, mengingat problem struktural yang selama ini dihadapi Indonesia, seperti hiper-regulasi, kriminalisasi berlebihan, dan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Model hibrid memungkinkan hukum pidana tetap berlandaskan asas legalitas dan kodifikasi, namun sekaligus memberikan ruang diskresi yang terukur bagi aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan konteks sosial, kepentingan korban, dan potensi pemulihan.

Dalam perspektif tertentu, ruang diskresi tersebut bukanlah ancaman terhadap kepastian hukum, melainkan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan substantif. Ia menekankan bahwa diskresi yang berbasis nilai restoratif harus ditempatkan dalam kerangka akuntabilitas dan etika hukum, sehingga tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan. Dengan demikian, *Hybrid Model Restorative Justice* berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang antara kepastian hukum dan keadilan, dua nilai yang selama ini sering dipertentangkan dalam praktik hukum pidana.

Lebih jauh, implikasi normatif dari model hibrid ini juga terlihat dalam pergeseran tujuan pemidanaan. Pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai sarana pembalasan (retribution), tetapi sebagai proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Hal ini sejalan dengan nilai keadilan sosial dalam Pancasila, yang menuntut agar hukum tidak menciptakan eksklusi sosial baru melalui stigmatisasi dan pemenjaraan berlebihan. Dalam konteks ini, *Hybrid Model Restorative Justice* berperan sebagai strategi politik hukum untuk mengurangi ketergantungan pada pidana penjara dan mendorong penggunaan sanksi non-penjara yang lebih humanis dan konstruktif.

Dalam kerangka teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, *Hybrid Model Restorative Justice* menegaskan prinsip fundamental bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum progresif menolak pandangan bahwa hukum merupakan sistem normatif yang kaku dan tertutup, serta menuntut agar hukum senantiasa berpihak pada keadilan substantif dan kemanusiaan. *Hybrid Model Restorative Justice*, dengan orientasi pemulihan dan partisipasi sosialnya, merupakan perwujudan konkret dari semangat hukum progresif dalam konteks hukum pidana nasional.

Dengan demikian, *Hybrid Model Restorative Justice* tidak dapat dipahami sebagai kompromi teknis antar sistem hukum, melainkan sebagai transformasi paradigmatik dalam politik hukum pidana Indonesia. Model ini memperkuat peran hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat (*social engineering*) yang berkeadilan, beradab, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dalam perspektif Prof. Yasmirah Mandasari Saragih, keberhasilan model ini sangat ditentukan oleh konsistensi politik hukum negara dalam menempatkan keadilan restoratif sebagai orientasi utama, bukan sekadar kebijakan temporer atau diskresioner. Oleh karena itu, *Hybrid Model Restorative Justice* harus dipahami sebagai fondasi normatif dan filosofis bagi pembaruan hukum pidana nasional yang berorientasi pada keadilan substantif dan kemanusiaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perbandingan sistem *Civil Law* dan *Common Law* menunjukkan bahwa konstruksi politik hukum dan teori hukum yang mendasarinya sangat memengaruhi konsepsi serta penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana. Sistem *Civil Law* yang bercorak positivistik cenderung menempatkan hukum sebagai produk legislasi tertutup dengan orientasi kepastian formal, sehingga pendekatan restoratif berkembang secara terbatas. Sebaliknya, sistem *Common Law* memberikan ruang lebih luas bagi hakim dan diskresi yudisial, sehingga *Restorative Justice* dapat berkembang secara kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan keadilan substantif (Daly, 2002).

Dalam konteks Indonesia, politik hukum pidana menunjukkan pergeseran menuju model hibrid yang mengintegrasikan struktur *Civil Law* dengan nilai-nilai *Common Law*. Pergeseran ini tercermin dalam penguatan diskresi penegak hukum, pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, serta adopsi pendekatan restoratif dalam kebijakan hukum pidana dan KUHP Nasional. *Hybrid Model Restorative Justice* menjadi manifestasi transformasi politik hukum yang menempatkan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat.

Penerapan *Hybrid Model Restorative Justice* memiliki implikasi strategis terhadap pembaruan hukum pidana nasional yang berorientasi pada Cita Hukum Pancasila. Model ini memungkinkan harmonisasi antara kepastian hukum dan keadilan sosial, serta menegaskan hukum sebagai instrumen perlindungan martabat manusia dan pemulihan sosial, bukan semata-mata alat pembalasan negara.

DAFTAR REFERENSI

- Arne Reis. (2025). 6S lean manufacturing: A systematic approach to efficiency, safety, and quality. *LinkedIn*. <https://www.linkedin.com/pulse/6s-lean-manufacturing-systematic-approach-efficiency-safety-arne-reis-y33ne>
- Ayton, D. (2023). Chapter 5: Qualitative descriptive research. *Open Educational Resources Collective*. <https://oercollective.caul.edu.au/qualitative-research/chapter/5/>
- Azzahidah, S. (2023). Industri manufaktur: Pengertian, jenis-jenis, dan contohnya. *Mega Anugrah Energi*. <https://solarindustri.com/blog/industri-manufaktur/>
- Berliana, Y. A. (2021). Penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (MK3) dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja terhadap industri. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Industri*. <https://journal.atim.ac.id/index.php/prosiding/article/view/204>
- BINUS University. (n.d.). Penerapan SMK3L di industri manufaktur: Fondasi wajib untuk produktivitas dan keberlanjutan. *BINUS Higher Education Industrial Engineering*. <https://online.binus.ac.id/industrial-engineering/2025/07/01/penerapan-smk3l-di-industri-manufaktur-fondasi-wajib-untuk-produktivitas-dan-keberlanjutan/>
- Ekologi, J., Sains, M., & X, M. D. P. T. (2025). Evaluasi penerapan sistem manajemen K3 ISO 45001:2018 pada perusahaan.
- Gaspersz, V. (2012). *All in one management toolbox: Contoh aplikasi manajemen mutu terpadu*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- GoAudits. (2024). 6S lean & 6S audits in manufacturing: A guide to use the 6S methodology. <https://goaudits.com/blog/6s-lean-audits/>
- Hariyadi, H. (2014). Analisa keterkaitan antara lingkungan kerja, keselamatan dan kesehatan terhadap produktivitas kerja dengan metode structural equation modeling. *Jurnal Manajemen dan Teknik Industri Produksi*. <https://journal.umg.ac.id/index.php/matriks/article/view/519>
- Herlina, V. (2025). 6S, strategi untuk peningkatan keselamatan dan efisiensi di tempat kerja. *Business Lounge Journal*. <https://www.blj.co.id/index.php/2025/05/16/6s-strategi-untuk-peningkatan-keselamatan-dan-efisiensi-di-tempat-kerja/>

- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2020). Pengertian (definisi) K3 (keselamatan dan kesehatan kerja). https://temank3.kemnaker.go.id/page/detail_news/5/62e5d2b779e51361bec18520e075af19
- Kotler, P. (2022). The battle between commercial marketing and social marketing. *SAGE Journals*, 28(4). <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/15245004221136334>
- LinkedIn. (2023). PT Adonia Footwear Indonesia – Shoe manufacturer (HuaLi Industrial Group). *LinkedIn*.
- Mangkunegara, A. P. (2017). *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Osada, T. (2011). *The 5S's: Five keys to a total quality environment*. Asian Productivity Organization.
- Simbo.ai. (2019). Overcoming challenges in implementing 6S: Strategies for sustained employee engagement and commitment. <https://www.simbo.ai/blog/overcoming-challenges-in-implementing-6s-strategies-for-sustained-employee-engagement-and-commitment-2104444/>
- Tanzizi, F., & Ilhama, N. (2024). Penerapan kaizen dalam lingkungan kerja. *Nusantara Technology and Engineering Review*, 54–63.
- Tarwaka. (2015). *Keselamatan dan kesehatan kerja: Manajemen dan implementasi K3 di tempat kerja*. Harapan Press.
- Wignarajah, G. (2019). *Footwear industry development and global value chains*. Edward Elgar Publishing.
- Wikipedia contributors. (2025). Quality management. *Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Quality_management